




## Standar Pelayanan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli ke Lektor

### Sistem, Mekanisme, & Prosedur



### Persyaratan

#### 1. Dosen dinyatakan Eligible dengan Kriteria:

- Jika PNS, memiliki pangkat/golongan minimal III/B. Selain PNS, pangkat/golongan tidak berlaku
- Memiliki gelar S2
- Telah menjabat sebagai Asisten Ahli minimal 2 tahun
- Memiliki ikatan kerja sebagai Dosen Tetap
- Bukan merupakan PPPK
- Telah melakukan verifikasi NIK Dukcapil
- Telah melakukan verifikasi status Dosen
- Memiliki kinerja M (Memenuhi) selama minimal 4 semester terakhir pada saat menjabat di Jabatan Akademik saat ini

#### 2. Syarat Khusus Karya Ilmiah

Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama. Atau Karya Ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi.

#### 3. Dokumen Usulan

- Pindaian asli Surat pengantar Pimpinan PT ke LLDikti dan surat pernyataan pakta integritas kenaikan jabatan akademik dosen
- Pindaian asli berita acara dan daftar hadir senat
- Pindaian asli berita acara dan daftar hadir persetujuan tim komite integritas akademik
- Pindaian asli SK Dosen Tetap/SK CPNS
- Pindaian asli ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir
- Pindaian asli resume disertasi/tesis pendidikan terakhir
- Pindaian asli Ijazah luar negeri penyetaraan dari DIKTI (*jika lulusan luar negeri*)
- Pindaian asli surat keputusan pemberian tugas belajar
- Pindaian asli surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar
- Pindaian asli surat pernyataan pakta integritas karya ilmiah
- Pindaian asli sertifikat pendidik (jika ada)
- Pindaian asli SK JA dan PAK terakhir
- Pindaian asli SK Pangkat terakhir
- Pindaian asli AK Integrasi (untuk PNSDpk)
- Pindaian asli SKP 2 (dua) tahun terakhir
- Pindaian asli dokumen kebutuhan formasi / peta jabatan 5 tahun kedepan
- Pindaian asli surat pernyataan pakta integritas pengesahan hasil validasi karya ilmiah
- Pindaian asli dokumen hasil cek *similarity*
- Dokumen bidang Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Penunjang (*untuk DTY*)

#### 4. Ketentuan Lainnya

- Mata Kuliah yang diampu/dibina dan Karya Ilmiah harus sesuai dengan bidang ilmu/ijazah terakhir serta Penempatan sesuai dengan fakultas/prodi yang relevan
- Dokumen usulan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan

**#PIKIR**

Profesionalisme,  
Integritas, Kolaboratif,  
Inovasi, Responsibility



Produk  
Pelayanan

1. Sertifikat Uji Kompetensi Dosen
2. SK Jabatan Akademik Dosen Lektor